



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 332/440/ TAHUN 2023

TENTANG

VERIFIKATOR DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama diperuntukkan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan program Usaha Kesehatan Perseorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat baik di dalam gedung maupun luar gedung serta dukungan biaya operasional di fasilitas kesehatan;
 - b. bahwa agar pengelolaan Dana Kapitasi di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dapat berjalan sesuai peruntukannya, maka perlu dilakukan verifikasi terhadap dokumen hasil penyelenggaraannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Verifikator Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
5. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
6. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 315);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendapatan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 22);
13. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023 ¹¹⁰ Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Verifikator Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Verifikator sebagaimana diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. melaksanakan pemeriksaan dokumen pengajuan pertanggungjawaban dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
2. melaksanakan pemeriksaan kesesuaian realisasi laporan penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perorangan dan Usaha Kesehatan Masyarakat serta Operasional Fasilitas Kesehatan baik melalui sistem elektronik maupun manual; dan
3. memberikan rekomendasi atas hasil telaah pengajuan pertanggungjawaban dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.


KETIGA : Verifikator sebagaimana diktum KESATU diberikan honorarium sebagai berikut:

- | | | |
|--------------------|-----------|-------------|
| 1. Penanggungjawab | Rp900.000 | Orang/Bulan |
| 2. Verifikator | Rp750.000 | Orang/Bulan |

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *49*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 28 Desember 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 332/440/ TAHUN 2023

TENTANG

VERIFIKATOR DANA KAPITASI JAMINAN

KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS

KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TAHUN

ANGGARAN 2024

DAFTAR NAMA VERIFIKATOR DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	GOL	JABATAN
1	KEPALA DINAS KESEHATAN DAERAH	IV	PENANGGUNG JAWAB
2	KEPALA BIDANG PELAYANAN DAN JAMINAN KESEHATAN	IV	VERIFIKATOR
3	STEPANUS MARIO PARERA. M.Kes	IV	VERIFIKATOR
4	DETTY BUDIKASE	III	VERIFIKATOR
5	ERICK J. MANOPPO, S.Kep, Ns	III	VERIFIKATOR
6	FITRIA SALASA, S.Kep. Ns	III	VERIFIKATOR
7	DEISYE MANDALIKA, A.Md.Kom	II	VERIFIKATOR

Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE.



RINNY TAMUNTUAN